



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG**

**PERTANGGUNGJAWABAN PERSEROAN TERBATAS YANG
MELAKUKAN TINDAK PIDANA PASAR MODAL**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Penulisan Skripsi Program Sarjana Program
Studi Ilmu Hukum

Disusun Oleh :

Firstyan Setya Adi

NPM.181003742016540

SEMARANG

2024



**UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG
FAKULTAS HUKUM**

**PERTANGGUNGJAWABAN PERSEROAN TERBATAS YANG MELAKUKAN
TINDAK PIDANA PASAR MODAL**

SKRIPSI

Telah dilakukan pengujian di hadapan Tim Penguji
dan memenuhi persyaratan menyelesaikan pendidikan
Program Sarjana Program Studi Ilmu Hukum

Disusun oleh :
FIRSTYA SETYA ADI
181003742016513

Mengesahkan :
Tim Penguji
Ketua,

Dr. Sri Purwaningsih, S.H., M.Hum
NIDK. 0627115801

Anggota

Febriyan Alam Susatyo, S.H., M.H
NIDN. 0606029303

Anggota

Dr. Anek Tyaswati Wiji Lestari, S.H., M.Hum
NIDN. 0602126201

Mengetahui :

Dekan



Prof. Dr. EDY ISDIYONO, S.H., M.Hum
NIDN. 06-2504-6301

SEMARANG
2025

ABSTRAK

Meningkatnya pembangunan ekonomi nasional dan meningkatnya hubungan ekonomi, antar Negara, menunjukkan adanya satu rangkaian kegiatan di bidang ekonomi dengan seperangkat pengaturan hukum. Meningkatnya kegiatan di bidang ekonomi berbanding lurus dengan perkembangan dunia pasar modal. Pasar modal merupakan sebuah instrument yang bertujuan untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan, dan stabilitas ekonomi nasional kearah peningkatan kesejahteraan rakyat. Adapun pengertian Pasar Modal menurut Undang-undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal Pasal 1 angka 13 adalah kegiatan yang bersangkutan dengan Penawaran Umum dan Perdagangan Efek, Perusahaan Publik yang berkaitan dengan Efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan Efek. Kegiatan di pasar modal, sering terjadi pelanggaran dan kejahatan yaitu antara lainnya kejahatan berupa perdagangan orang dalam, penipuan, manipulasi pasar, manipulasi harga, dan manipulasi laporan keuangan modal.

Permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah 1) Bagaimana Pertanggungjawaban Perseroan Terbatas Dengan Pasar Modal? 2) Upaya Apa Yang Dilakukan Perseroan Terbatas Jika Terjadi Tindak Pidana Pasar Modal? . tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui karakteristik tindak pidana pasar modal dan untuk mengetahui bentuk sanksi bagi Perseroan Terbatas yang melakukan tindak pidana pasar modal.

Dari analisis data diperoleh uraian dan pembahasan sebagaimana tersebut diatas dapat dijelaskan bahwa bentuk pertanggungjawaban Perseroan Terbatas yang melakukan tindak pidana di bidang Pasar Modal ini harus sesuai dengan ketentuan sanksi menurut Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal yaitu sanksi pidana dan sanksi administrasi.

Kata Kunci: Pasar Modal, Otoritas Jasa Keuangan dan Undang-Undang

DAFTAR ISI

HALAMAN COVER

HALAMAN PERSETUJUAN i

HALAMAN PENGESAHAN ii

SURAT PERNYATAAN iii

MOTTO DAN PERSEMBAHAN iv

ABSTRAK..... v

ABSTRAC..... vii

DAFTAR ISI vii

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang 1

B. Rumusan Masalah 4

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 4

D. Sistematika Penulisan..... 5

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 7

A. Tinjauan Umum Tentang Perseroan Terbatas 7

1. Pengertian Perseroan Terbatas 7

2. Tujuan Dari Perseroan Terbatas..... 7

3. Macam- Macam Perseroan Terbatas 8

B. Tinjauan Umum Pasar Modal 10

1. Pengertian Pasar Modal 10

2. Instrumen Utama Pasar Modal..... 11

3. Pihak- Pihak Yang Terkait Dalam Pasar Modal 16

4.	Lembaga Penunjang Pasar Modal	18
C.	Tinjauan Umum Kejahatan Dan Pelanggaran Dalam Pasar Modal	26
1.	Pengertian Kejahatan Dan Pelanggaran Dalam Pasar Modal	26
2.	Jenis- Jenis Kejahatan Dalam Pasar Modal	28
BAB III METODE PENELITIAN		33
A.	Tipe Penelitian	33
B.	Spesifikasi Penelitan.....	33
C.	Sumber Data.....	33
D.	Metode Pengumpulan Data.....	35
E.	Metode Penyajian Data.....	35
F.	Metode Analisis Data	35
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....		36
A.	Unsur - Unsur Tindak Pidana Pasar Modal Menurut Undang - Undang No. 8 Tahun 1995.....	36
B.	Sebab-Sebab Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Pasar Modal.....	51
C.	Sanksi Pidana Bagi Perseroan Terbatas Yang Terbukti Melakukan Manipulasi Laporan Keuangan Di Pasar Modal	59
D.	Sanksi Administratif Bagi Perseroan Terbatas Yang Melakukan Pelanggaran Di Pasar Modal	66
BAB V PENUTUP.....		71
A.	Kesimpulan	71
B.	Saran.....	72
DAFTAR PUSTAKA		